



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Dulla Bin Dg.Nai;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 182/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Abdullah als Dullah bin Daeng Nai bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa Abdullah als Dullah Bin Daeng Nai dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru; dikembalikan kepada saksi korban Muh. Husnul Yaqim;
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan:**

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin DG Nai pada bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Ling-Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu mala dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui yang berhak perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa dari rumah temannya berjalan kaki dengan maksud pulang ke rumahnya dan disaat melewati rumah saksi korban dimana terdakwa melihat pintu rumah saksi korban sedang terbuka bagian depan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp



maka pada saat itu pula timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memasuki menuju pekarangan rumah saksi korban dan setelah sampai di halaman rumah saksi korban terdakwa melihat situasi didalam rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu kemudian terdakwa perlahan lahan masuk ke dalam rumah saksi korban tepatnya di bagian ruang tamu dan terdakwa melihat sebuah handphone milik saksi korban yang sementara dishas dilantai rumah maka saat itu pula terdakwa langsung mencabut lalu mengambilnya hendphone tersebut kemudian keluar dari rumah saksi korban tanpa seijin dari saksi korban sebelumnya sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi;
  - Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa semua barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita;



- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil handphone tersebut sehingga saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan tercash atau sementara dalam pengisian daya di lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka atau tertutup dan dalam keadaan terkunci karena tidak ada jendela atau pintu yang rusak;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga sekitar kurang lebih Rp 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa, saksi kenali sebagai handphone miliknya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Syafruddin Bin Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin;
- Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa semua barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita;



- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil handphone tersebut sehingga saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dan saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin sedang menonton televisi;
- Bahwa saat terbangun, saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin mencari handphone namun tidak diketemukan dari situlah saksi tahu kalah handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin telah hilang;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan tercash atau sementara dalam pengisian daya di lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka atau tertutup dan dalam keadaan terkunci karena tidak ada jendela atau pintu yang rusak;
- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin membeli handphone tersebut dengan harga sekitar kurang lebih Rp 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa, saksi kenali sebagai handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Rudi Salam Bin Saprudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin;
- Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa semua barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil handphone tersebut sehingga saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi **Syafruddin Bin Husen** sedang tidur dan saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin sedang menonton televisi;
- Bahwa saat terbangun, saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin mencari handphone namun tidak diketemukan dari situlah saksi tahu kalah handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin telah hilang;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan tercash atau sementara dalam pengisian daya di lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka atau tertutup dan dalam keadaan terkunci karena tidak ada jendela atau pintu yang rusak;
- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin membeli handphone tersebut dengan harga sekitar kurang lebih Rp 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil handphopne tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa, saksi kenali sebagai handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa handphopne tersebut Terdakwa ambil untuk pakai sendiri karena sudah lama Terdakwa ingin mempunyai handphone seperti itu;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah temannya berjalan kaki dengan maksud pulang ke rumahnya namun saat melewati rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin, Terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka bagian depan;
- Bahwa pada saat itu pula timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa perlahan lahan masuk ke dalam rumah dan di bagian ruang tamu, Terdakwa melihat sebuah handphone dalam keadaan tercash atau sementara dalam pengisian daya di lantai 1 (satu);
- Bahwa tidak ada orang-orang yang Terdakwa lihat;
- Bahwa Terdakwa hanya mendegar suara televisi;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas handphoe tersebut dari alat cash, Teredakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin untuk mengambil handphopne tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa, Terdakwa kenali sebagai handphone milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin akibat handphone miliknya Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan telah ternyata disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin melalui pintu rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin;
- Bahwa pintuk rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan di bagian ruang tamu lalu melihat sebuah handphone dalam keadaan tercash atau sementara dalam pengisian daya di lantai 1 (satu);
- Bahwa tidak ada orang-orang yang Terdakwa lihat;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas handphoe tersebut dari alat cash, Teredakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil handphopne tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin telah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru, merupakan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin Dg.Nai telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin Dg.Nai telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dari dalam rumah milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;



Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa pergi seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut ke tempat semula karena Terdakwa memakai sendiri handphone tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dari tempat semula disimpan di dalam sebuah rumah milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin yang terletak Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa perpindahan handphone tersebut ke luar rumah milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin tidaklah dikehendaki oleh saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin sebagai pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perpindahan barang yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yakni 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dari dalam sebuah rumah yang terletak Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone karena telah diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka barang yang diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin sebagai pemilik barang-barang tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya yang tersimpan di dalam rumahnya yang terletak Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru tersebut menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin selaku pemilik barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dari dalam rumah yang terletak di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu rumah tersebut yang pada saat itu tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil handphone yang saat itu sedang tercash atau sementara dalam pengisian daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo dari dalam rumah tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin;



Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 02.30 Wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 02.30 Wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil handphone tersebut adalah sebuah rumah dimana untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa harus masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka, sehingga merujuk pada waktu serta lokasi saat peristiwa tersebut terjadi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan terbukti merupakan milik saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Saprudin mengalami kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang melakukan tindak pidana yang sama dengan perkara a quo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin Dg.Nai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biruDikembalikan kepada saksi Muh. Husnul Yaqim Alias Usnul Bin Sapruddin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

DR. Andi Sudirman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Wtp